



PUTUSAN

Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 08 Desember 2014 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/59/III/2013, tertanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, kemudian pada bulan Mei 2014 Penggugat di pulangkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 30 April 2014;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang pada intinya disebabkan karena :
 - Tergugat lalai di dalam memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama terkadang sampai tiga hari lamanya;
- 7 Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2014 Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, sementara Tergugat masih tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Pangkalan Kuras, dan setelah satu minggu kemudian kawan kerja Tergugat melaporkan kepada Penggugat bahwasanya Tergugat sudah tidak lagi berada di Kecamatan Pangkalan Kuras, dan di perkirakan sampai sekarang lebih kurang 7 bulan lamanya Tergugat pergi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat masih tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh sebab itu Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak ridho;

- 8 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari di mana keberadaan Tergugat yaitu dengan menanyakan langsung kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat juga tidak tahu di mana Tergugat berada;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan relaas panggilan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 11 Desember 2014 dan tanggal 13 Januari 2015, yang

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Desember 2014, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/59/III/2013, tertanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

- 2 Asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili atas nama TERGUGAT Nomor 016/2016/PEM DES/XI/2014 tertanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B Saksi :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-isteri yang telah menikah sekitar tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, setelah Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan;
 - Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 bulan sejak mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat sebanyak 2 kali dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat karena sejak 6 bulan yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di kampung Tergugat di Kecamatan pangkalan Kuras;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan Penggugat kepada keluarga Tergugat dan juga teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah sekitar tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama pemberian dari orang tua Penggugat di Kecamatan pangkalan Kuras sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat, namun sudah 1 tahun terakhir Tergugat sudah tidak ada lagi di Kecamatan pangkalan Kuras dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang atau mengirim kabar dan juga tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat serta relaas panggilan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, disebabkan karena Tergugat lalai di dalam memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat kerana Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama terkadang sampai tiga hari lamanya;

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2015 Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, sementara Tergugat masih tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan setelah satu minggu kemudian kawan kerja Tergugat melaporkan kepada Penggugat bahwasanya Tergugat sudah tidak lagi berada di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan di perkiraan sampai sekarang lebih kurang 7 bulan lamanya Tergugat pergi dan selama itu pula Tergugat membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat masih tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan oleh sebab itu Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak ridho;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat yang pertama sampai delapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/59/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2013 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak*, sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 yang diajukan Penggugat berupa asli surat keterangan tidak berdomisili yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat (**TERGUGAT**) sudah tidak lagi berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut sengaja dibuat dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut merupakan tetangga Penggugat dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 8, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, setelah menikah tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun sejak 1 bulan setelah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat lagi, tanpa kabar berita dan nafkah, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, tidak ada komunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata adalah tetangga Penggugat, maka saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 8, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, setelah menikah tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun setelah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat lagi, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, tidak ada komunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan sejak Mei 2014 mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun sejak 1 bulan setelah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat lagi, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, tidak ada komunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil, menurut pendapat Majelis Hakim keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Maret 2013, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Mei 2014 Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan alasan mencari pekerjaan dan setelah satu minggu kemudian kawan kerja Tergugat melaporkan kepada Penggugat bahwasanya Tergugat sudah tidak lagi berada di Kecamatan Pangkalan Kuras, dan di perkirakan sampai sekarang lebih kurang 7 bulan lamanya Tergugat pergi dan selama itu pula Tergugat membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak ridho;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) sejak Mei 2014 tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (3) pihak keluarga telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu poin (2) dan (4), di persidangan Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui surat gugatan, kemudian menyerahkan uang *iwadh* dengan kerelaannya sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak oleh Tergugat sesuai dengan konsep janji berupa *wa'ad* yang tercantum dalam firman Allah SWT, dalam surat Al Israa' ayat 34 sebagai berikut :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Syarqawi a'lat Tahrir yang selanjutnya Majelis Hakim jadikan sebagai pendapat hukum yaitu :

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق ومن

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan;*

Menimbang, bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf (g) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighth taklik talak, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dinilai telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy.**

selaku Ketua Majelis, **Yang Ariani, S.Ag., MH.** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Erdanita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
TTD

Yang Ariani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Darwin, SH., M.Sy.

Panitera Pengganti

TTD

Erdanita, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pkc